



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara yang diajukan:

Pemohon, umur 37 Tahun agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya Tanggal 21 Agustus 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 21 Agustus 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 03 Juli 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - . Tanggal 03 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pondok Betung sampai saat ini;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam rumah tangga;
 - b. Termohon keras susah diatur;
 - c. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan keluarga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 6 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 2 September 2014 untuk menghadap sidang Tanggal 10 September 2014, surat panggilan (relas) Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 17 September 2014 untuk menghadap sidang Tanggal 24 September 2014 dan surat panggilan (relas) Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs Tanggal 1 Oktober 2014 untuk menghadap sidang Tanggal 8 Oktober 2014, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha

Hal 3 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hertianto Putro (Pemohon) Nomor - , Tanggal 6-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - . Tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi I , umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Hal 4 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tahu, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sewaktu terjadi di rumah orang tua Pemohon;
- Saksi tidak tahu secara persisnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun setahu saksi karena masalah ekonomi, dimana Termohon kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2014;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon;
- Saksi sudah pernah berusaha mendamikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun hanya sekedar saran-saran, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Kota Depok, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai saudara security di rumah orang tua Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal 5 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak hadir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tahu, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sewaktu terjadi perselisihan cekcok mulut di rumah orang tua Pemohon;
- Saksi tidak tahu secara persisnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun setahu saksi karena Termohon sudah tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon;
- Saksi sudah pernah memberi saran-saran, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam rumah tangga, Termohon keras susah diatur dan Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan keluarga, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, demikian pula Termohon beralamat yang sama dengan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2), yang merupakan bukti otentik dan dapat dijadikan bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 7 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan, karenanya keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di persidangan (Saksi I dan Saksi II), dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami ;
- Sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya, tepatnya sejak Februari 2014;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberi saran-saran, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada

Hal 8 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2014, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif serta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya, tepatnya sejak bulan Februari 2014, adalah bukti ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Sebab apabila perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (ic.Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama, padahal Pemohon dengan Termohon masih dalam katagori suasana pengantin baru dan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih berdekatan serta perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam membina rumah tangganya, sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Hal 9 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Pemohon), sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah mengajukan permohonan cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

nyaArti : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 10 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 8 Oktober 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 11 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materi	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 **hal Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**